

PEMBAGIAN DIVISIA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 32/HK.04.1-Kpt/3272/KPU-Kota/X/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN WILAYAH KOORDINASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pembagian Divisi dan wilayah Koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 32/HK.04.1-Kpt/3272/KPU-Kota/X/2018 diatur tentang :

Uraian tugas Divisi pada KPU Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Yaitu : 1. Divisi Keuangan , Umum dan Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1) Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2) Protokol dan Persidangan; 3) Pengelolaan dan Pelaporan BARang Milik Negara; 4) Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan; 5) Peresmian Keanggotaan dan Pelaksaaan Sumpah Janji; dan 6) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu; 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait kebijakan : 1) Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi ; 2) Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3) Pencalonan Peserta Pemilu; 4) Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5) Penetapan hasil dan dokumentasi hasil hasil Pemilu dan Pemilihan; 6) Pelaporan Dana Kampanye dan ; 7) PAW Anggota DPRD; 3. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Mempunyai Tugas terkait Kebijakan ; 1) Sosialisasi Kepemiluan; 2) Partisipasi Masyarakat dan

Pendidikan Pemilih 3) Publikasi dan Kehumasan 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan Kerja dan Disiplin Organisasi 11) Diklat dan Pengembangan SDM 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan dan 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM 4. Divisi Perencanaan data dan Informasi mempunyai tugas terkait Kebijakan : 1) Penyusunan Program dan Anggaran 2) Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3) Monitoring Evaluasi pengendalian Program dan Anggaran 4) Pemtakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6) Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT 7) Pengelolaan Informasi 8) Pengelolaan dan Penyajian Data HASIL Pemilu Nasional dan 9) Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID) 5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mempunyai Tugas terkait Kebijakan : 1) Pembuatan Rancangan Keputusan 2) Telaah dan Advokasi Hukum 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4) Pengawasan dan Pengendalian Internal 5) Penyelesaian Sengketa Proses Hasil Pemilu dan 6) Penyelesaian dan Pelanggaran Etika.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Oktober 2018

